



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember nomor 72/PK.01-BA/3509/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KESATU TAHUN 2026**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 April 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,**

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN
KESATU TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KESATU
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AJUNG	7	33289	33446	66735
2	AMBULU	7	47716	47703	95419
3	ARJASA	6	16569	17355	33924
4	BALUNG	8	32639	32969	65608
5	BANGSALSARI	11	49768	50748	100516
6	GUMUKMAS	8	35936	35996	71932
7	JELBUK	6	13032	13388	26420
8	JENGGAWAH	8	35265	35265	70530
9	JOMBANG	6	21766	22033	43799
10	KALISAT	12	30874	32076	62950
11	KALIWATES	7	47548	50700	98248
12	KENCONG	5	27653	28193	55846
13	LEDOKOMBO	10	27280	28425	55705
14	MAYANG	7	20241	21004	41245
15	MUMBULSARI	7	27086	27660	54746
16	PAKUSARI	7	17511	18307	35818
17	PANTI	7	25786	26712	52498
18	PATRANG	8	39851	40967	80818
19	PUGER	12	50126	49350	99476
20	RAMBIPUJI	8	34109	34344	68453
21	SEMBORO	6	19259	19818	39077
22	SILO	9	44210	44827	89037
23	SUKORAMBI	5	16132	16826	32958
24	SUKOWONO	12	23807	25171	48978

25	SUMBERBARU	10	45706	46927	92633
26	SUMBERJAMBE	9	25235	26314	51549
27	SUMBERSARI	7	50386	54270	104656
28	TANGGUL	8	36171	37325	73496
29	TEMPUREJO	8	32136	32354	64490
30	UMBULSARI	10	30830	31108	61938
31	WULUHAN	7	51279	50094	101373
TOTAL		248	1.009.196	1.031.675	2.040.871

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hukum



Adi Setyawan